



Dinas Sosial

Jl. Mayor Bismo No.28, Semampir, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64121 0354689661

<http://dinsos.kedirikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Sosial

Pelayanan Orang Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Tidak ada anggota keluarga atau orang lain yang bersedia mengurusnya
2. Melakukan kegiatan tidak menentu, berkeliaran di tempat umum dan atau dapat mengganggu Ketertiban Umum
3. Pekerja migran bermasalah dari luar negeri
4. Sering mendapat perlakuan kasar dan kejam, dan tindakan tersebut berakibat menderita secara psikologis
5. Terjaring pada Penjangkauan Petugas
6. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak
7. Tidak mempunyai identitas diri
8. Baru bebas karena telah selesai menjalani pidana dengan menunjukkan surat keterangan lepas dari kemenhukam dan HAM/ Kepala Lapas
9. Kondisi fisik cukup sehat dan mampu mengurus diri sendiri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Konsultasi
2. Home Visit
3. Pendampingan
4. Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

9 bulan-1 tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial

Jl. Mayor Bismo No.28, Semampir, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64121 0354689661

<http://dinsos.kedirikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Orang Terlantar

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Kediri
2. Melalui layanan telephone dan whatsapp : 085157104085
3. Melalui website : <https://dinsos.kedirikab.go.id/>
4. Melalui Aplikasi LAPOR!-SP4N
5. Melalui Aplikasi Halo MasBup

Mekanisme Pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Kediri :

1. Pelapor menyampaikan aduan
2. Petugas menerima dan memverifikasi kelengkapan aduan
3. Petugas menelaah dan mengklasifikasi aduan
4. Petugas meneruskan aduan ke pejabat yang membidangi
5. Petugas menyampaikan tanggapan kepada pelapor
6. Pejabat menindaklanjuti dengan memberikan tanggapan